

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAPAL BATAS ANTAR KAMPUNG DI DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

(Konflik Kampung Muhur dan Kampung Kaliq)

Hendrik Risman¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Kampung Di daerah Kabupaten Kutai Barat. Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan Konflik Tapal Batas Kampung yaitu antara Kampung Muhur dengan Kampung Kaliq, Sang Sang.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa Obserpasi, Wawancara dan penelitian dokumen, dengan narasumber yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling* yaitu Camat Kecamatan Siluq Ngurai sebagai *key informant*, dan *informant* lain adalah kepala Kampung Muhur, Kepala Kampung Kaliq, beserta masyarakat yang bersangkutan dalam konflik tapal batas antara Kampung Kaliq, Sang Sang dan Kampung Muhur.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini Pemerintah kecamatan Siluq Ngurai dan Pemerintah Kabupaten melalui Tim PBD dalam menangani Konflik Tapal Batas antara kampung Muhur Dan Kampung Kaliq, Sang Sang adalah negosiasi, mediasi, fasilitasi. Adapun hambatan penyelesaian konflik tersebut adalah ketidak sabaran masyarakat, ego satu sama laian masih tinggi, belum memiliki data yang akurat dan susah diajak berdiskusi karena selalu salah anggapan terhadap pemerintah.

Kata kunci: *Konflik, Tapal Batas, Upaya pemerintah*

Pendahuluan

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hendrik8872@gmail.com

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dengan menganut azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang mana masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dampak dari bergulirnya Otonomi Daerah sejak 10 tahun yang lalu menjadi salah satu pendorong bagi Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi berbagai bidang pembangunan dengan koridor Persatuan dan Kesatuan Bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan selama itu pula dinamika pembangunan di Indonesia berkembang secara pesat dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah terutama konflik.

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik (Kornblurn, 2003: 294). Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan salah satu pihak dan kekalahan dipihak lainnya. Konflik yang terjadi di Indonesia, ada juga yang dapat diselesaikan dengan baik hingga berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat, akan tetapi ada beberapa konflik justru berdampak negatif hingga mengakibatkan timbulnya kerusakan, menciptakan ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Dewasa ini konflik seringkali terjadi di berbagai elemen masyarakat. Hal demikian dikarenakan berbagai latar belakang kebudayaan dan status sosial ekonomi.

Pada akhir- akhir ini konflik sering kali muncul di berbagai kehidupan di sekitar kita. Konflik yang muncul dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan antara kelompok tertentu dan membuat ketidak stabilan di dalam tatanan

kehidupan masyarakat yang berkonflik. Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar individu (interpersonal conflict), konflik antar kelompok (intergroup conflict), konflik antar kelompok dengan negara (vertical conflict), konflik antar negara (interstate conflict), setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya. Masyarakat di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam skala antara perorangan sampai antar negara. Konflik yang bisa dikelola secara arif dan bijaksana akan mendominasi proses sosial dan bersifat konstruktif bagi perubahan sosial masyarakat dan tidak menghadirkan kekerasan. Pada catatan sejarah masyarakat dunia, konflik sering diikuti oleh bentuk- bentuk kekerasan, seperti perang dan pembantaian (Novri Susan; 2010: 9).

Mengingat hal ini dalam berbagai kesempatan Presiden terus menerus memberikan arahan terkait penyelesaian masalah keamanan, namun persoalan tetap meningkat sehingga Presiden mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri pada bulan Januari 2013 lalu. Presiden menginstruksikan untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan di seluruh tanah air. Selain Polri, TNI dan jajaran lain, peran gubernur, bupati/walikota juga sangat besar dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, tidak boleh ada lagi keragu-raguan bertindak, keterlambatan bertindak, keterlambatan mengatasinya dan tidak mampu mencegah sesuatu yang dapat dicegah, serta tidak boleh lagi menangani konflik komunal, kekerasan dan terorisme secara tidak tuntas, sebagaimana ditegaskan oleh Dirjen Kesbangpol Kemendagri A. Tanribali, pada Rakornas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) baru-baru ini di Jakarta. Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan tersebut ditegaskan peran para gubernur, bupati, walikota sebagai ketua tim terpadu ditingkat daerah. Yaitu : (1) Menyusun rencana aksi terpadu nasional, (2) Mengkordinasikan pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan keamanan di daerahnya ; (3) Segera memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan di daerahnya sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya, dan (4) Melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam kaitan itu, untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah, Kemendagri telah melakukan kebijakan antara lain : Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 Tahun 2006 – No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Permendagri No. 11 Tahun 2006 tentang Kominda sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No. 16 Tahun 2011. Selain itu juga Permendagri

No. 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Permendagri No. 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembaruan kebangsaan di Daerah, dan Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah.

Pada kesempatan itu Dirjen Kesbangpol A. Tanribali L, mengingatkan kembali peran pemerintah daerah yang sangat penting dalam penanganan konflik sosial, sebagaimana diamanatkan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial : (1) Bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib meredam potensi konflik sosial dalam masyarakat (Pasal 9). (2) Pemerintah dan Pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini (Pasal 10). (3) Dalam status keadaan konflik skala kabupaten/kota, bupati/walikota bertanggungjawab atas penanganan konflik kabupaten/kota (Pasal 23 ayat 1). (4) Dalam status keadaan konflik provinsi, gubernur bertanggungjawab atas penanganan konflik provinsi (Pasal 24 ayat 1). (5) Dalam keadaan tertentu bantuan penggunaan dan pengarahan kekuatan TNI (Pasal 33). (6) Keanggotaan satuan tugas (satgas). Konflik sosial provinsi (Pasal 48), Kabupaten/Kota (Pasal 47) terdiri dari unsur Pemerintah daerah dan masyarakat. Unsur pemerintah daerah terdiri atas : (a) Gubernur, Bupati/Walikota; (b) Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; (c) Instansi pemerintah dan atau SKPD sesuai dengan kebutuhan; (d) Kalpolda, Kapolres; (e) Pangdam, Kdim/Komandan satuan unsur TNI, dan (e) Kejati, Kegari; (7) Unsur masyarakat terdiri atas : tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian dan wakil pihak yang berkonflik.

Permasalahan batas wilayah antara dua kampung di kecamatan siluq ngurai kabupaten kutai barat (kubar) yakni kampung Muhur Kecamatan siluq ngurai, kabupaten kutai barat dan kampung kaliq Kecamatan siluq ngurai sampai saat ini belum tuntas penyelesaiannya. Padahal masalah ini sudah sejak beberapa tahun lalu terjadi. Kondisi ini bisa membahayakan warga jika berkepanjangan. Akibat permasalahan ini, tak terhitung berapa kali terjadi tawuran antar warga dari kedua wilayah ini yang nyaris menimbulkan korban jiwa dan dari masing-masing pihak saling mengklaim daerah yang masih sengketa sebagai hak mereka. Sehingga wargapun meminta kepada pemerintah kecamatan harus segera menyelesaikan kasus ini hingga tuntas sebelum memakan korban jiwa. Untuk menghindari konflik yang sudah mengakar cukup lama tidak menutup kemungkinan akan pecah lagi, Pemerintah kecamatan siluq ngurai dalam hal ini camat yang bertanggung jawab atas terjadinya konflik yang terjadi tingkat kecamatan dan kepala kampung yang selaku kepala pemerintahan tingkat kampung yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang selama ini resah dan merasa

tidak aman melakukan aktivitas di daerah lokasi yang masih dalam sengketa tapal batas antara kampung Muhur dan Kampung Kaliq maka Pemerintah harus segera mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tapal batas yang sudah mengakibatkan pertikaian antara masyarakat Kampung Muhur Dan Kampung Kaliq yang selama ini mengakibatkan kersahan dilingkungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang mengenai konflik dan seperti apa upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik tapal batas maka menjadi menarik untuk diteliti. Peniliti mencoba mengamati dan mengkaji upaya-upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan pemerintah kabupaten kutai barat dalam menyelesaikannya.

Kerangka Dasar Teori Konflik

Konflik senantisa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber – sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat (Myers,1982:234-237; Kreps, 1986:185; Stewart, 1993:341). 10. Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda – beda (Devito, 1995:381)

Berbagai konflik telah terjadi karena belum ada kejelasan dalam penetapan batas kampung yang diantaranya adalah Kampung Muhur dengan Kampung Kaliq baik secara horizontal, baik konflik secara vertikal. Menurut Ramlan Surbakti (1992), konflik horizontal adalah konflik antara individu atau kelompok yang diakibatkan adanya kemajemukan horizontal, seperti konflik antar suku, agama, ras, daerah, kelompok, profesi dan tempat tinggal. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara individu atau kelompok miskin dan kaya (kekayaan) dan antara rakyat dan penguasa (kekuasaan), konflik tapal batas yang terjadi antara Kampung Muhur dengan Kampung Kaliq meliputi berbagai kepentingan dan arena konflik sehingga penulis menggolongkan menjadi *konflik SDA* dan *konflik politik*.

Konflik SDA Dan Konflik politik

Menurut Donald H Weiss konflik biasanya meletus karena adanya ketidaksepakatan, tidak terbuka tidak bersahabat atau tidak kooperatif konflik juga melibatkan ketidaksepakatan dalam menyikapi apa yang benar baik atau tidak. Tetapi berbeda dengan ketidaksepakatan yang sederhana, dalam hal ketidaksepakatan yang dimaksud mengenai haknya untuk memperoleh kebutuhan atau kepentingannya telah di sangkal. Kebutuhan dalam hal ini menyangkut banyak hal, secara khusus dalam penelitian ini penulis mengarahkan pada sumber daya alam (Tambang,Hutan), konflik

memperebutkan sumberdaya alam (Polkinghom,2000), biasanya menyangkut kontrol atas sumber daya hutan atau mineral. Dalam praktek manajemen kehutanan akan hasil kehutanan menimbulkan ketimpangan yang menciptakan konflik (Stewart 2002) ketika konflik ini telah menyentuh berbagai akses sumber daya, terciptalah konflik yang bersifat yang di dalamnya bermain para penguasa politik.

Sebab-sebab Konflik

Secara umum konflik dapat terjadi apabila seseorang atau kelompok merasa terhalang usahanya dalam mencapai tujuannya. Hal ini dapat disebabkan karena perbedaan paham terhadap tujuan itu sendiri, nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial, maupun terhadap tindakan dalam masyarakat.

Konflik sosial (pertentangan sosial) merupakan salah satu bentuk proses sosial yang disosiatif selain persaingan (competition) dan kontraversi (contravention) akibat adanya perbedaan ras, suku bangsa, agama, bahasa, adat-istiadat, golongan politik, pandangan hidup, profesi dan budaya lainnya. Secara umum faktor-faktor yang menjadi akar tejadinya konflik sosial

Manfaat dan dampak buruk konflik

Konflik berbeda dengan pendapat umum masyarakat, tidak selalu berarti buruk. Konflik bila dihadapi dengan bijaksana dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dan perusahaan tempat mereka bekerja sama. Adapun manfaat- manfaat konflik yaitu sebagai berikut :

1. Motivasi meningkat
2. Identifikasi masalah/pemecahan meningkat,
3. Ikatan kelompok lebih erat,
4. Penyesuaian diri pada kenyataan,
5. Pengetahuan/ketrampilan meningkat,
6. Kreativitas meningkat,
7. Membantu upaya mencapai tujuan,
8. Mendorong pertumbuhan (Webster dalam pikering, 2001)

Proses penyelesaian Konflik

Dalam proses penyelesaian konflik harus disadari bahwa konflik disebabkan oleh faktor-faktor yang berlainan atau perbedaan kepentingan dalam setiap konflik, maka metode yang digunakan dalam pengelolaan konflik juga berlainan, tergantung dengan keadaan. Memilih sebuah metode penyelesaian konflik yang cocok tergantung beberapa faktor, termasuk alasan konflik terjadi dan hubungan khusus antara pemerintah dengan pihak yang terlibat konflik. Yang dimaksud peneliti dalam penelitian bagai mana upaya

yang dilakukan pemerintah terhadap konflik tapal batas antara Kampung Muhr dengan Kampung Kaliq Kecamatan Siluq Ngurai kabupaten Kutai Barat menggunakan Metode Penyelesaian konflik yang sering digunakan dalam proses meredam dan mengakhiri konflik adalah negosiasi, mediasi dan fasilitasi secara mendalam.

Negosiasi

Dalam negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktivitas ini lebih dikenal dengan lobbying. Dalam proses negosiasi *lobbying* tidak pernah terpisahkan. Untuk kesepakatan dalam negosiasi ternyata *lobby* sangat efektif karena negosiasi bisa terjadi apabila aktivitas *lobbying* mendapat respon dari pihak yang berkonflik (Prasetyono 2007:11).

Mediasi

Berkenan dengan peran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan masyarakat, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang baik untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik agar mereka bisa menyampaikan secara langsung keluhan dan tuntutan dalam pertemuan (wahyudi 2006), dimana pertemuan ini dapat dimanfaatkan oleh mediator untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan konflik yang terjadi (RECOFTC 1998, Gunawan 2006). Disamping itu sangat penting dilakukan pengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dalam mencari informasi yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan antara dua pihak yang menyebabkan terjadinya konflik. Pertemuan ini dilakukan untuk mencari kata sepakat baik lisan maupun tulisan dalam rangka mengakhiri konflik yang terjadi (Wahyudi 2006).

Fasilitasi

Fasilitasi adalah sebuah proses penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu (fasilitasi) pihak yang berkonflik dalam menata proses penyelesaian.

Dalam rangka mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik fasilitator harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang didalamnya terdapat penetapan lokasi, penyediaan tempat, fasilitas yang digunakan serta waktu dan agenda pertemuan (RECOFTC 1998, Gunawan 2006).

Manajemen Konflik

Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-

langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.

Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

Fisher dkk (2001:7) menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan.

1. Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
2. Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.
3. Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
4. Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
5. Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari perpeperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola konflik. Sehingga masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik.

Sementara Minnery (1980:220) menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan kota merupakan proses. Proses manajemen konflik perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal.

Alat bantu analisis konflik

Alat bantu analisis terdiri dari berbagai macam yang diantaranya adalah penahapan konflik dan pemetaan konflik, pada penelitian ini peneliti ingin

meneliti secara mendalam sejauh mana tahapan konflik yang terjadi antara kampung muhur dengan kampung kaliq disebabkan belum ada kejelasan batas kampung atau tapal batas yang sampai saat ini belum selesai.

Penahapan konflik

Penahapan konflik ditunjukan dengan sebuah grafik yang menunjukan peningkatan dan penurunan sebuah intensitas sebuah konflik yang digambar dalam sekala waktu tertentu. Tujuan dari penahapan konflik untuk melihat tahap-tahap dan siklus peningkatan dan penurunan konflik, untuk memebahas pada tahap mana situasinya sekarang berada, untuk berusaha meramalkan pola-pola intensitas konflik dimasa depan dengan tujuan untuk menghindari pola-pola itu terjadi, untuk menidentifikasi periode waktu yang dianalisis dengan menngunakan alat bantu ini, sehingga peneliti tertarik meneliti apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung untuk menyelesaikan konflik tapal batas kampung muhur dan kampung kaliq secara mendalam

Pemetaan Konflik

Pemetaan konflik dalam analisis konflik fragmatis sangatlah penting. Pemetaan konflik memberi deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam konflik. Menurut fisher, pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing. (Fisher, 2001)

Pemerintah

pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pengaturan warga negara. untuk melakukan fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

berkenaan dengan peranan pemerintah, ndraha (1987 : 110) mengemukakan bahwa “sesungguhnya peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual.” rasyid (2000 : 48) juga menyebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, maka tugas pokok yang harus

dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : “pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).” dalam hubungan tersebut rasyid (2000 : 48) menjelaskan, bahwa :“pelayanan akan membawa keadilan dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.”

Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah

yang ada sekarang berdasarkan data-data.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Upaya pemerintah Kabupaten Kutai barat dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara kampung didaerah kabupaten kutai barat Dalam hal Ini upaya camat kecamatan siluq ngurai Menyelesaikan konflik tapal batas antara kampung muhur dan Kmpung Kaliq Kecamatan siluq Ngurai. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil Penelitian

Kasus konflik di lokasi penelitian

Konflik ini terjadi tahun 2000 awal mula terjadi disaat salah satu masyarakat kampung kaliq jatuh miskin pada waktu itu sudah tidak ada pekerjaan lagi, tahun 2000 tidak ada pekerjaan mak masyarakat tersebut membuka konflek di kem baru dan kerja kayu pada waktu itu lalu meminta ijin Kepada Kepala Kampung Muhur(RANIK) ijin tersebut dimulai pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, dan pada waktu itu Kepala Kampung Muhur memberika ijin kepada masyarakat tersebut hanya untuk membuka lahan kayu di lahan yang bernama Soruq tujuannya untuk mencari nafkah setelah bergantinya Bupati Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2006 maka tahun 2008, mulai membuka lahan pertambangan jadi tahun itulah PT Energi

Batu Hitam masuk dan ngelot daerah Soruq Entir Timang masuk dalam konsensi tambang dan di dalam konsensi tersebut disebutkan lokasi tersebut adalah milik Kampung Muhur dan Kampung Kaliq dan yang lainnya tidak ada disebutkan karena jarak kantor kepala kampung ke lahan konsensi tersebut hanya 1200m, termasuk gedung SMA 11 Sendawar termasuk dalam konsensi PT Energi Batu Hitam.

Dari tahun 2000 merka mencoba merebut wilayah tersebut (Soruq) menurut mereka adalah lahan basah(Strategis) selain dari itu menurut pihak kampung Kaliq adalah tanah Warisan Nenek Moyang Kampung Kaliq maka langsung di kelola hingga sekarang lalu ada prisip *dimana tanah dipijak disanalah hak kami* namun ini sangat bertentangan dengan pemerintah karena batas wilayah tetap lah batas, tempat mencari nafkah tidak bisa dijadikan acuan batas wilayah.

Dalam Konsensi PT Energi Batu Hitam Lahan kampung kaliq sangsang tidak ada tapi pada tahun 2008 Pak Camat Sukwanto membuat surat untuk Kaliq Sangsang saja meminta kepada masyarakat supaya memberikan wilayah tersebut karena Wilayah tersebut adalah wilayah kaliq sangsang menurut pemerintah kecamatan pada waktu itu maka PT Energi Batu Hitam melakukan *Survey topografi* dan lain sebagainya tata diketahui masyarakat Kampung Muhur setelah diketahui masyarakat kampung muhur pada tahun 2008 bulan juni tanggal 09 masyarakat kampung Muhur membuat surat penolakan kegiatan diatas wilayah Kampung Muhur di Soruq Lalu perusahaan diberikan Sanksi Adat setempat sebesar 15juta, namun pihak perusahaan tidak membayar Sanksi yang sudah diputuskan yang semakin membuat konflik pihak perusahaan melakukan kegiatan karna di dibebaskan oleh Petinggi Kampung Kaliq Sangsang dan menyatakan muhur tidak ada wilayah tetapi dilihat dari peta tahun 1997 itu adalah hak murni wilayah Kampung Muhur tidak ada kaitan dengan yang lain sehingga terjadilah pertemuan bersama Camat Siluq Ngurai yang sekarang yaitu Stepanus SE, dan hasil dari pertemuan tersebut adalah wilayah muhur, kaliq sangsang masih belum jelas lalu camat menyatakan dalam berita acara pertemuan tersebut adalah pembayaran titik bor dibicarakan secara musyawarah dan di fasilitasi oleh pengurus kampung kaliq sangsang dan muhur lalu masalah pengerusakan tanam tumbuh akan di cek langsung kelapangan untuk kepemilikan lahan tanah yang tumpang tindih dibicarakan, dimusyawarahkan, dimupakatkan kedua pihak yang bersengketa dengan dipersilatasi pemerintah Kampung dan selanjutnya PT Energi Batu Hitam wajib melaporkan kepada pihak pengurus kampung kaliq sangsang dan muhur, pihak PT Energy Batu Hitam wajib dan tetap di perbolehkan melakukan kegiatan karena kegiatan mereka mengacu pada kesepakatan antara Pengurus Kampung, Kecamatan dan pemilik lahan.

Namun hinnga sekarang mediasi oleh camat hanya sebatas janji,

sosialisasi pengecekan lahan dan camat tidak pernah memprtemukan kedua belah pihak masyarakat dan Pengurus Kampung untuk bicarakan hak kelola, maka kepala kampung muhur membuat surat kepada PT Enrgi Batu Hitam yang bertujuan tidak mempebolehkan pihak perusahaan melakukan pengukuran, tidak boleh melakukan pencairan harga lahan yang mengatasnamakan lokasi soruq karena itu adalah hak masyarakat kampung muhur pada tanggal 3 november thunn 2010 dan da surat tersebut di tembuskan kepada semua pihak baik intansi pemerintahan yang ada di Kecamatan Siluq Ngurai maupun yang ada di kecamatan muara lawa dengan isi yaitu PT Energi Batu Hitam tidak akan melakukan kegiatan dilahan soruq namun ternyata pada saat bulan oktober dan November 2010 pihak perusahaan melakukan pembayaran dan melanggar kesepakatan bersama, karena muhur merasa dirugikan maka pemerintah kampung muhur pada tanggal 05 januari 2011 bertempat kanotor PT Energi Batu Hitam menahan kegiatan perusahaan sementara dengan tuntutan pihak perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan di lahan masyarakat kampung muhur di gunung Soruq, Entir Timang, Buhau, Koe sebelum melakukan ganti rugi atas kerusakan lahan yang dilakukan pihak PT Energi Batu Hitam maka terbit surat kesepakatan bersama yaitu dengan isi pihak perusahaan tidak akan bekerja, lalu PT Energi Batu Hitam mundur tidak lagi melakukan kegiatan karen ditutup oleh masyarakat muhur, Pemerintah Kampung Muhur melakukan kegiatan tersebut berdasarkan data studi analisis dampak lingkungan PT Energi Batu Hitam itu sendiri yang menyatakan lahan masyarakat kampung muhur bukan lahan masyarakat kampung kaliq sangsang.

Upaya pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam menyelesaikan konflik Tapal Batas antara Kampung Muhur dan Kampung Kaliq

Upaya penyelesaian konflik bermuara pada bagaimana mengusahakan agar konflik berada pada situasi optimal, sehingga konflik tersebut dapat mencegah kemacetan, merangsang kreativitas, memungkinkan lepasnya ketegangan dan memprakarsai adanya perubahan. Konflik jika tidak ditangani secara baik dan tuntas maka akan mengganggu keseimbangan sumberdaya dan menegangkan hubungan antara orang-orang yang terlibat. Kegagalan dalam menangani konflik dapat mengarah pada akibat yang mencelakakan oleh sebab itu perlu ada keseriusan dalam menangani konflik.

Dalam proses penyelesaian konflik harus disadari bahwa konflik disebabkan oleh faktor-faktor yang berlainan atau perbedaan kepentingan dalam setiap konflik, maka metode yang digunakan dalam pengelolaan konflik juga berlainan, tergantung dengan keadaan. Memilih sebuah metode penyelesaian konflik yang cocok tergantung beberapa faktor, termasuk alasan

konflik terjadi dan hubungan khusus antara pemerintah dengan pihak yang terlibat konflik sehingga langkah-langkah yang matang harus dipertimbangkan untuk digunakan dalam upaya penyelesaiannya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai penyelesaian konflik memiliki wewenang penuh dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Pemerintah Kecamatan Silug Ngurai, Pemerintah melakukan beberapa cara dalam upaya penyelesaian konflik tapal batas yang terjadi antara Kampung Muhur dan Kampung Kaliq, Sang Sang, upaya yang dilakukan pemerintah ialah Negosiasi, Fasilitasi, Mediasi. Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai melakukan upaya negosiasi dan Fasilitasi. Pemerintah Kabupaten melakukan upaya mediasi yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan terhadap Konflik yang terjadi di Kecamatan Siluq Ngurai yaitu sengketa masalah tapal batas antar Kampung Muhur dan Kampung Kaliq, Sang Sang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya maka penelitian penelitian ini disimpulkan sebagai berikut;

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat penulis simpulkan, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut;

1. Posisi Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai dalam menangani konflik tapal batas antara Kampung Muhur dan Kampung Kaliq adalah netral tidak memihak pada salah satu kubu.
2. Upaya Pemerintah dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara Kampung Muhur dan Kampung Kaliq dan sekitarnya adalah *negosiasi, mediasi, fasilitasi*. Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai berperan sebagai negosiator dan fasilitator. Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu melalui Tim penetapan dan penegasan batas daerah (Tim PBD) yang sebagai mediator.
3. Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai melakukan negosiasi karena tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang berkonflik disamping itu lemahnya posisi Pemerintah Kecamatan dihadapan masyarakat terutama dihadapan perusahaan, maka Pemerintah Kecamatan melimpahkan kepada pemerintah kabupaten kutai barat dalam upaya penyelesaian sengketa tapal batas antara Kampung Muhur dan Kampung Kaliq Sang Sang.
4. Secara umum Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai sudah mengupayakan penyelesaian, terhadap konflik tapal batas antara Kampung di Kecamatan Siluq Ngurai yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kecamatan.

5. Dalam konflik tapal batas antara Kampung Muhur dan Kampung Kaliq, Sang Sang ada beberapa faktor yang menghambat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut ialah, *ketidak sabaran masyarakat, egois satu sama lain masih tinggi, belum memiliki data yang akurat* dan susah diajak berdiskusi selalu salah anggapan terhadap Pemerintah.

Rekomendasi

Dari kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah kecamatan siluq ngurai seharusnya meningkatkan posisi tawar dihadapan perusahaan dengan cara bertindak dan berani. Kepada masyarakat pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai seharusnya melakukan pendekatan dengan cara melayani masyarakat agar disegani sehingga mudah mengendalikan mereka.
2. Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai melakukan upaya-upaya lainnya dan juga harus melakukan pendataan ulang data-data otentik mengenai kepemilikan lokasi yang ada didalam lokasi yang bermasalah lalu melakukan pertemuan dan semua itu dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan.
3. Pemerintah kecamatan siluq ngurai harus melakukan mediasi, negosiasi, fasilitasi yang lebih serius dengan cara melibatkan memfasilitasi pemerintah kabupaten sepenuhnya dan dibantu oleh pemimpin informal dalam hal ini Kepala Adat yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat untuk menekan pihak-pihak dalam hal ini masyarakat yang besangkutan agar dapat bernegosiasi dan dipertemukan dalam proses mediasi.

DAPTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta : Rineka

Cipta.

Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk, The British Counsil, Indonesia, Jakarta.

Greenhalgh.1999. Menangani Konflik Dalam A. DaleTimpe,ED), Memimpin Manusia. Ahli bahasa oleh sofyan cikmat.jakarta: PT. Gramedia.

Moleong, L J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Perkembangan konflik (McAdam ,Tarrow 2001,dalam Dewi Fortuna Anwar 2005,8).

Praaqsetyono, Sunar, Dwi. 2007. Seni Kreatif Loby dan Negosiasi. Jogjakarta: Penerbit Think

RECOFTC 1998. Bahan Training “Conflict Resolution the Management of Forest Resources”. Bangkok: Regional Community Forestry Training Center (RECOFTC)

Robbins, Stephen. 1996. Organization Behavior. Concepts,Controversies And Application. USA: Prentince-hall International Editions

Romi Triawan, Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Imogiri Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2007 Tesis Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum
Yogyakarta 2010

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Suseno, Franz Magnis. 1999. Pemikiran KARL MARX “Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme”

Susan,Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010

Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*.Bandung : CV. Alfabet

Sumber Dokumen:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 Tahun 2006 – No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Permendagri No. 12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah

Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah

